



SALINAN

KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUGIHAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
“MAKARYO BARENG” LEMBAGA KEUANGAN DESA
DARI KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha di bidang ekonomi dan/atau pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bendosari, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka Badan Usaha Milik Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka 2 (dua) Desa atau lebih perlu menyetujui adanya pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama “Makaryo Bareng” Lembaga Keuangan Desa dari Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

12. Peraturan Desa Sugihan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2019 Nomor 01);
13. Peraturan Desa Sugihan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Sugihan Tahun 2019 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHAN

dan

KEPALA DESA SUGIHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama “Makaryo Bareng Lembaga Keuangan Desa Dari Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
8. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
9. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih guna mengelola usaha dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Usaha BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD adalah kegiatan mengelola dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
12. Unit Usaha BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD adalah kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama LKD;
13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif;
14. Dana bergulir masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd dan/atau Program Pengembangan Kecamatan serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
15. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama LKD, Badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan;
16. Pengelola DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa PNPM-MPd.

BAB II
PEMBERIAN MANDAT KERJA SAMA ANTAR DESA DAN
PEMBENTUKAN DELEGASI DESA

Bagian Kesatu
Pemberian Mandat Kerja Sama Antar Desa

Pasal 2

Musyawarah Desa memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar Desa dalam pendirian BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama LKD

Bagian Kedua
Pembentukan Delegasi Desa

Pasal 3

- (1) Menetapkan delegasi Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa MAD yang terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD;
 - c. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau usaha ekonomi produktif;
 - d. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - e. wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan, diutamakan yang terlibat di PNPM-MPd Pelestarian.
- (2) Kepala Desa menetapkan surat mandat kepada delegasi Desa untuk mengikuti Musyawarah Antar Desa MAD.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DESA

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal Desa

Pasal 4

- (1) Modal BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal bersama Desa dalam wilayah Kecamatan Bendosari;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa;
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/MAD untuk menambah modal; dan
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Modal Awal BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa uang;
- (6) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa MAD;
- (7) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa MAD.

Bagian Kedua
Jumlah dan Besaran Penyertaan Modal Desa

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan Modal Desa yang bersumber dari APB Desa sebagai modal awal pendirian dan/atau penambahan modal BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diputuskan pada Musyawarah Antar Desa MAD;
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disalurkan langsung kepada BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD paling lambat 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening atas nama BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD;
- (4) Jumlah dan besaran penyertaan modal Desa untuk BUM Desa Bersama “Makaryo Bareng” LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sugihan.

Ditetapkan di Sugihan
pada tanggal 27 Januari 2023
KEPALA DESA SUGIHAN,

Ttd

SUKARDI

Diundangkan di Sugihan
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DESA SUGIHAN,

Ttd

PURIYANTO

LEMBARAN DESA SUGIHAN TAHUN 2023 NOMOR 2